



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0034 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN SMK NEGERI 37 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA
MANDIRI TAHUN 2026 DAN SEKOLAH BINAANNYA SEBAGAI CALON SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang: a. bahwa perlu diwujudkannya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan guna mendukung pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, dapat diberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 347/LH.08.00 tanggal 12 Februari 2025 hal permohonan telah terpilih Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2026 Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan SMK Negeri 37 Jakarta sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2026 dan Sekolah Binaannya Sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1152 Tahun 2019);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1141 Tahun 2019);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SMK NEGERI 37 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2026 DAN SEKOLAH BINAANNYA SEBAGAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan Sekolah SMK Negeri 37 Jakarta sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2026 dan Sekolah Binaannya sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


MUNJIRIN
NIP.197108011994031002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0034 TAHUN 2025
Tanggal : 6 Maret 2025

TABEL 1. DATA SEKOLAH SMK NEGERI 37 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA
MANDIRI DAN 4 (EMPAT) SEKOLAH BINAANNYA SEBAGAI CALON SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	SMK NEGERI 37 JAKARTA	Jl. Pertanian III RT 15/RW 05, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
2.	SMK NEGERI 25 JAKARTA	Jl. Raya Ragunan No.6 RT 02/RW 01, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
3.	SD NEGERI PASAR MINGGU 02	Jl. Palapa Raya No.4 RT 15/RW 05, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
4.	SDS YASPORBI III	Jl. AUP No. 2C 12 RT 03/RW 05, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
5.	SMP NEGERI 218 JAKARTA	Jl. Menara No.6 RT 06/RW 08, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002